



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA

Jalan Desa Pandansari Nomor 32 Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720

Telepon/Faksimile (0251) 8246800

Laman: www.pusbangasn.bkn.go.id;| Pos-el: pusbang@bkn.go.id

Nomor : 576/Pem.A/TU/Pusbangpeg ASN/VIII/2021

3 Agustus 2021

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Penawaran Mengikuti Pelatihan Fungsional
Asesor SDM Aparatur Kelas PNBP

Yang terhormat,

Pejabat Pembina Kepegawaian

(daftar nama instansi terlampir)

di tempat

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi pembina jabatan fungsional kepegawaian, melalui fungsinya Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN (Pusbangpeg ASN BKN) dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN akan menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Asesor SDM Aparatur. Selanjutnya perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, Pasal 20 Ayat 2 yang berbunyi: PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BKN jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian, menyebutkan bahwa tarif penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Asesor SDM

Aparatur di luar Kantor BKN sebesar Rp.9.377.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap peserta;

3. Pusbangpeg ASN BKN akan menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Asesor SDM Aparatur berbayar sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2016 dengan jumlah peserta maksimal 30 orang pada tanggal 10 November – 10 Desember 2021 secara daring. Pelatihan Fungsional Asesor SDM Aparatur tersebut bagi PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur melalui pengangkatan pertama CPNS (bukan inpassing atau pengalihan dari jabatan struktural).
4. Bagi instansi yang akan mengirimkan pegawainya mengikuti Pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur di Pusbangpeg ASN BKN, agar mengirimkan surat usul peserta ditujukan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (pusbinjfk@bkn.go.id) dan tembusan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN.
5. Proses pendaftaran Pelatihan Fungsional Asesor SDM Aparatur melalui aplikasi SIPLASMA pada tautan <https://pelatihan.bkn.go.id>, dengan proses sebagai berikut:
 - a. Peserta membuat akun untuk validasi dan melengkapi data dan menghafalkan sandi yang diberikan, login untuk melakukan pendaftaran di “Jadwal Pelatihan” dan memilih kelas PNBPN yang tersedia.
 - b. Mengunggah dokumen (1) SK CPNS; (2) SK PNS (3) SK pengangkatan dalam jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur; (4) Surat tugas/surat usul; (5) Surat pernyataan peserta; dan (6) Foto berwarna latar merah.
 - c. Berkas akan diverifikasi penyelenggara, bila pendaftaran disetujui maka peserta akan menerima rincian tagihan biaya pelatihan untuk dibayarkan ke kas negara menggunakan kode billing aplikasi SIMPONI.
 - d. Pembayaran hanya melalui bank paling lambat tanggal 26 Oktober 2021 dan pastikan nama wajib bayar adalah “Pusat Pengembangan ASN” sebagai lembaga pemerintah bukan perorangan atau lainnya.
6. Informasi pelatihan melalui website <https://pusbangasn.bkn.go.id> dan *Whatsapp Group* peserta, bagi pendaftar yang tidak dapat menjadi peserta tahun 2021 agar mendaftar kembali tahun 2022.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN

~

Tembusan:

1. Plt. Kepala BKN, sebagai laporan;
2. Sekretaris Utama BKN;
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN.

Lampiran Surat Kepala Pusbangpeg ASN BKN
Nomor : 576/Und.A /TU/Pusbangpeg ASN/VIII/2021
Tanggal : 3 Agustus 2021

Daftar Instansi Pemerintah

No	Instansi	No	Instansi
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15	Pemerintah Kab. Manggarai
2	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	16	Pemerintah Kab. Merangin
3	Badan Pemeriksa Keuangan	17	Pemerintah Kab. Musi Rawas
4	Kementerian Agama	18	Pemerintah Kab. Natuna
5	Kementerian Pemuda dan Olahraga	19	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
6	Kementerian Perhubungan	20	Pemerintah Kab. Purbalingga
7	Kementerian Pertanian	21	Pemerintah Kab. Serang
8	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	22	Pemerintah Kab. Soppeng
9	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	23	Pemerintah Kab. Sumba Timur
10	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	24	Pemerintah Kota Balikpapan
11	Pemerintah Kab. Dairi	25	Pemerintah Kota Magelang
12	Pemerintah Kab. Kotabaru	26	Pemerintah Kota Padang
13	Pemerintah Kab. Lamongan	27	Pemerintah Kota Pekalongan
14	Pemerintah Kab. Lumajang		